



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan dan kegiatan antara lain dengan penggunaan pakaian Batik Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 87);
21. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 87) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin menggunakan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- b. Hari Selasa sampai dengan Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kheki lengan pendek;
- c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang;
- d. Pegawai Negeri Sipil Wanita dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) apabila melaksanakan tugas ke wilayah/lapangan;
- e. Hari Jumat menggunakan pakaian olah raga atau Batik Pemalang bagi yang tidak mengikuti kegiatan olah raga;

- f. Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang dan Batik Pemalang dapat digunakan pada :
- 1) Penerimaan tamu-tamu dari luar daerah;
 - 2) Resepsi-resepsi kedinasan;
- g. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) digunakan setiap tanggal 17, atau ditentukan lain dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugasnya dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas tersendiri harus mengajukan ijin tertulis kepada Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, dan pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 DESEMBER 2007



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 DESEMBER 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 53